



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR: 377/K/PM II-08/AD/XI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARMUZI
Pangkat/NRP. : Kopka /581342
Jabatan : Babinsa Ramil 13 Kronjo
Kesatuan : Kodim 0506/Tangerang
Tempat tgl. Lahir : Aceh, 10 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pabulak Rt. 02/04 Kel. Sepatan Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0506/Tangerang selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 13 Januari 2008 sampai dengan 01 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13-1/I/2008 tanggal 13 Januari 2008.
2. a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 052/Wkr selaku Papera sejak tanggal 02 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 02 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02-1/I/2008 tanggal 31 Januari 2008.
b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 052/Wkr selaku Papera sejak tanggal 02 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 April 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/II/2008 tanggal 28 pebruari 2008.
c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 052/Wkr selaku Papera sejak tanggal 02 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 mei 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/IV/2008 tanggal 07 April 2008

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-69/A-59/2008.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku Papera Nomor : Kep/27/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/201/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan hari sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta,

Nomor :

- a) Tap-636/K/PM II-08/AD/IX/2009 tanggal 24 September 2009
- b) Tap-723/K/PM II-08/AD/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009
- c) Tap-33/K/PM II-08/AD/II/2010 tanggal 02 Februari 2010

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2009 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan dan dari kesatuan Terdakwa memberikan Surat Jawaban melalui Dandim 0506/Tangerang Nomor : B/122/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 bahwa Terdakwa a.n. Kopka Tarmuzi Nrp. 581342 Ta Kodim 0506/Tgr Rem 052/Wkr Dam Jaya tidak dapat dihadirkan dalam Persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Disersi dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 3 (tiga) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 27 Oktober 2009.

2. Sidang ke dua pada tanggal 07 Desember 2009 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

3. Sidang ke tiga pada tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan dari kesatuan Terdakwa memberikan Surat Jawaban melalui Dandim 0506/Tangerang Nomor : B/122/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 bahwa Terdakwa a.n. Kopka Tarmuzi Nrp. 581342 Ta Kodim 0506/Tgr Rem 052/Wkr Dam Jaya tidak dapat dihadirkan dalam Persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Disersi dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama bulan Oktober 2009 sampai dengan hari ini tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, dan dari kesatuan Terdakwa memberikan Surat Jawaban melalui Dandim 0506/Tangerang Nomor : B/122/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 bahwa Terdakwa a.n. Kopka Tarmuzi Nrp. 581342 Ta Kodim 0506/Tgr Rem 052/Wkr Dam Jaya tidak dapat dihadirkan dalam Persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Disersi dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Tarmuzi Pangkat : Kopka NRP. 581342 tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk Nrp. 1030004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.Rizal, SH Kapten Chk Nrp. 11010024160477 Panitera G.Tarigan Bchk Peltu NRP. 565707 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P**

Hakim Anggota I

Ttd

**Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1030004780966**

Hakim Anggota II

Ttd

**Ahmad Gawi, SH
Mayor CHK NRP. 563660**

Panitera

Ttd

**G.Tarigan Bchk
Peltu NRP. 565707**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)